

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas

Gedung Ibnu Sutowo Jl. H.R Rasuna Said Kav. B-5, Jakarta 12910 PHONE : 021-5268910 FAX : 021-5268979 12910 021-5268910



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi / Direktorat Pembinaan
Usaha Hulu Migas

Izin Pemanfaatan Data Migas

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan dapat dilihat pada lampiran Permen Esdm no.5 tahun 2021

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon adalah Kontraktor Kerja Sama Hulu Migas dan harus sudah memiliki NIB dengan KBLI 06100 dan/atau 06201 serta memiliki akun di OSS, setelah itu masuk aplikasi Perizinan ESDM (dengan akun OSS) lalu melengkapi persyaratan teknis (Langsung ke Perizinan ESDM)

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Sesuai SLA yang tertera pada Permen ESDM No.5 tahun 2021, SLA adalah 10 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Data

Pengaduan Layanan

Pengajuan Izin Pemanfaatan Data adalah melalui perizinan ESDM (perizinan.esdm.go.id/migas), Pemohon dapat menghubungi Call Center 136 apabila pemohon mengalami kesulitan di aplikasi Perizinan ESDM